



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 1268 TAHUN 2024

TENTANG

SPESIFIKASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KETAPANG DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon dengan keputusan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dalam Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024.
- .
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG SPESIFIKASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahan kampanye yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. Selebaran (*fliyer*);
 - b. Brosur (*leaflet*);
 - c. Pamflet; dan/atau
 - d. Poster.
- KETIGA : Alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi sebagaimana pada Diktum KESATU meliputi :
- a. Reklame;
 - b. Baliho;
 - c. Umbul-umbul; dan/atau
 - d. Spanduk.
- KEEMPAT : Terhadap jumlah bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana Diktum KEDUA dan KETIGA yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ketapang disesuaikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Kabupaten Ketapang.
- KELIMA : Bahan kampanye sebagaimana dimaksud dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ketapang kepada setiap Pasangan Calon.
- KEENAM : Alat peraga kampanye (APK) sebagaimana dimaksud dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah

yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ketapang kepada setiap Pasangan Calon.

KETUJUHH : Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disebarkan kepada masyarakat pada :

- a. tempat umum
- b. pertemuan terbatas; dan/atau
- c. pertemuan tatap muka dan dialog.

KEDELAPAN : Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dipasang sesuai Lokasi pemasangan yang telah ditetapkan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,
ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1268 TAHUN 2024
TENTANG SPESIFIKASI JUMLAH DAN JENIS
BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KETAPANG TAHUN 2024.

SPESIFIKASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

No.	Bentuk Fasilitasi	Ukuran	Jumlah
A. Bahan Kampanye			
1.	Selebaran (<i>flyers</i>)	8,25 cm x 21 cm	50.000 lembar
2.	Brosur (<i>leaflet</i>)	21 cm x 29 cm	50.000 lembar
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	50.000 lembar
4.	Poster	40 cm x 60 cm	50.000 lembar
B. Alat Peraga Kampanye			
1.	Reklame	10 m x 5 m	1 titik
2.	Baliho	3 m x 4 m	5 buah
3.	Umbul-umbul	4 m x 0,75 m	400 buah
4.	Spanduk	4 m x 1 m	524 buah

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan SDM

AHMAD SHIDDIQ

